



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pdt.G/2011/PTA.Smd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S.1, tempat tinggal di KOTA TARAKAN sebagai  
**Termohon / Pembanding;**

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemerintah Tana Tidung, pendidikan S2, tempat tinggal di KOTA TARAKAN sebagai **Pemohon / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 278/Pdt.G/2011/PA.Trk tanggal 12 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah iddah berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000.- ( dua puluh lima juta rupiah );
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000.- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara ini perlu menambah pemeriksaan tambahan sesuai Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 54/Pdt.G/2011/PTA.Smd, tanggal 1 Desember 2011 M, bertepatan tanggal 5 Muharam 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima;

#### **SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR**

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tarakan agar membuka kembali persidangan perkara ini untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Termohon/ Pembanding atau orang-orang yang dekat dengan Termohon/ Pembanding;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk olehnya agar mengirimkan



berkas perkara yang dimohonkn banding ini kepada Pengadilan Agama Tarakan beserta salinan Putusan Sela ini;

- Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud putusan sela tersebut Pengadilan Agama Tarakan telah mengadakan pemeriksaan tambahan sebagaimana Berita Acara Persidangan Nomor 278/Pdt.G/2011/PA.Trk tanggal 16 Januari 2012;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut formalitas perkara a quo sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Banding pada putusan sela Nomor 54/Pdt.G/2011/PTA.Smd, tanggal 1 Desember 2011 M, bertepatan tanggal 5 Muharam 1433 H, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tarakan tanggal 12 September 2011 Nomor 278/Pdt.G/2011/PA.Trk, serta berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 278/Pdt.G/2011/PA.Trk, tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tambahan Pengadilan Agama Tarakan tanggal 16 Januari 2012, yang berisi pemeriksaan saksi-saksi yang berasal dari keluarga Termohon/Pembanding, dimana saksi bernama Farial bin Abdul Murad Wahid Nor, telah menerangkan antara lain bahwa semenjak Pemohon/Terbanding pindah tugas ke Tanah Tidung, rumah



tangga mereka mulai tidak harmonis, Termohon/Pembanding sering mengeluh pada saksi mengenai rumah tangganya yang kurang harmonis, karena Pemohon/Terbanding bermain cinta dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dengan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga Termohon/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena tidak hanya memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga Pemohon/Terbanding tetapi juga telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara ini dapat disetujui, akan tetapi Majelis Hakim Banding perlu menambah dan atau melengkapi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon/Terbanding sebagaimana terurai dalam permohonannya tanggal 4 Juli 2011, pihak Termohon / Pembanding mengakui saat ini rumah tangga tidak harmonis dan kini telah pisah tempat tidur selama satu tahun, namun penyebab pertengkarannya bukan karena Termohon sulit dinasehati tetapi karena Pemohon telah mengenal perempuan lain yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: (1) Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, (2) Antara Pemohon dan Termohon telah



sering terjadi pertengkaran mulut, (3) Termohon telah menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta rumah tangga yang demikian itu, disamping juga kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui seorang mediator dalam acara mediasi yang hasilnya gagal, maka Majelis Hakim Banding menganggap antara Pemohon dan Termohon kini telah terjadi perselisihan dan perkecokan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama sehingga telah sulit didamaikan, sehingga pernikahan yang demikian itu tidak akan bermanfaat bagi keduanya, apabila tetap dipertahankan pernikahan itu dikhawatirkan akan menambah beban penderitaan bagi keduanya, maka perceraian adalah jalan keluar yang patut dipertimbangkan. Dan karenanya terbukti dalil permohonan Pemohon/Terbanding sebagaimana ketentuan dari Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut, lagi pula Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya sepanjang mengenai alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih serta menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tarakan mengenai permohonan talak Pemohon tersebut haruslah dikuatkan, namun dengan perbaikan nama ayah Pemohon dalam amar putusan yang semula tertulis " bin AYAH TERBANDING " diganti menjadi " bin TERBANDING " sehingga bunyi amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dalam putusannya halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan sanggup memberikan mut'ah dan nafkah iddah berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena dalam berita acara perkara a quo pernyataan Pemohon tersebut tidak pernah ada, dan karena itu Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah berjalan selama 25 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, lagi pula pada umumnya seorang istri sebagai pihak yang lemah dan lebih berat menanggung akibat perceraian ini, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Asisten I Pemerintahan dan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung, ( vide bukti P.2 ), maka berdasar ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara ex officio Majelis Hakim berwenang menentukan kewajiban kepada Pemohon/Terbanding yang akan menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Tarakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon haruslah dikuatkan juga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 278/Pdt.G/2011/PA.Trk tanggal 12 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1432 H, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah dan nafkah Iddah berupa uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di Tingkat Banding sebanyak Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah,- );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 M bertepatan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI RAHMAT, S.H., dan Drs. H. KURTUBI KOSIM, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2011/PTA.Smd tanggal 31 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. MUSTHAPA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota, ttd Drs. ALI RAHMAT, S.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H.
ttd Drs. H. KURTUBI KOSIM, S.H., M.Hum.	Hakim Anggota,
	Panitera Pengganti ttd H.MUSTHAPA,SH

Rincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp	5.000,-
0 Meterai	Rp	6.000,-
1 ATK dan lain lain	Rp	139.000,-

-----  
Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 13 Maret 2012

Disalin sesuai aselinya.

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.